



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan Pembangunan di Daerahnya secara terpadu dengan dibantu oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas dan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas Pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan jika terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas Pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD; atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dalam perkembangan kondisi saat ini, menunjukkan adanya kebijakan dari pemerintah pusat dalam instruksi Presiden Nomor Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi transfer ke daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah

tahun anggaran 2025. Hal tersebut menyebabkan terjadinya efisiensi anggaran untuk seluruh penyelenggaraan Pemerintahan yang menyebabkan pengurangan anggaran transfer ke daerah sehingga mempengaruhi struktur APBD tahun 2025 dan mengharuskan saldo anggaran lebih tahun anggaran (SiLPA) sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan struktur APBD tahun 2025 ini juga berdampak pada perubahan alokasi anggaran program kerja dan kegiatan yang telah disusun untuk disesuaikan dengan kemampuan anggaran saat ini.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian arah kebijakan Pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, bahwa sehubungan dengan pasca pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sehingga dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan Pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, maka diperlukan penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025.

B. Identifikasi Masalah

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 14) sebagai pedoman pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah pembangunan daerah, sehingga tujuan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 dapat tercapai.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya Pemerintah Daerah;
2. Menciptakan iklim Pemerintahan yang partisipatif, responsif dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2025 dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan penyelarasan dengan Visi, Misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas terpilih periode 2025-2029;
6. Sinkronisasi dan sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025;
7. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran termasuk prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
8. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
9. Sebagai landasan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

D. Dasar Hukum

Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
16. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;

19. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
36. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 17);
37. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 14).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 disusun untuk mendukung pencapaian Tujuan/ Sasaran Pembangunan daerah berdasarkan RPJMD/ RPD tahun 2024-2026; menjamin keselarasan, keterkaitan, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pembangunan daerah; dan menyesuaikan keselarasan penyelenggaraan Pembangunan daerah dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029, serta menyinergikan program Asta Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan menyesuaikan perkembangan kebijakan pemerintah pusat/ kondisi saat yang mengacu pada RKPD Induk Tahun 2025 berdasarkan atas RPD Tahun 2024-2026, dan mengakomodir program Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta kebijakan prioritas nasional. Perubahan RKPD Tahun 2025 akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2025.

Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2025, Isu strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (seperti SDGs, stunting, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemerintahan berbasis digital, ekonomi global, dll), Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2025, dan beberapa tema/isu Pembangunan yang menjadi prioritas nasional.

BAB III

MUATAN MATERI

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah pengaturan

- 1) Sasaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman untuk:
 - a. Mengutamakan penanganan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2025 dengan memperhatikan prioritas nasional dan pencapaian program nomenklatur tahun 2025 yang mendukung program unggulan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan/sasaran Pembangunan tahun 2025 dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
 - b. Meningkatkan inovasi dan kreasi dalam setiap program dan kegiatan dengan mendasarkan hasil penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan upaya-upaya terobosan dalam penanganan isu strategis pembangunan daerah dan permasalahan Pembangunan;
 - c. Pembangunan berbasis kewilayahan dengan meningkatkan potensi dan keunggulan daerah, serta memperhatikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi di setiap wilayah.
 - d. Menjaring aspirasi publik seluas-luasnya dengan membuka informasi dan komunikasi publik melalui melibatkan seluruh stakeholders pembangunan termasuk partai politik, gender dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus/kelembagaan rentan.
- 2) Jangkauan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 meliputi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- 3) Arah Pengaturan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 mengacu utama pada RKPD Induk tahun 2025 yang difokuskan pada:
 1. Peningkatan daya saing SDM untuk mendorong peningkatan daya saing daerah, dengan fokus pada:
 - a. peningkatan kualitas dan perluasan akses layanan dasar kesehatan melalui peningkatan sarana prasarana serta kompetensi SDM Kesehatan dan rekomendasi kematian ibu;
 - b. Penguatan kualitas dan akses layanan pendidikan dasar khususnya pendidikan inklusi dengan mewajibkan peserta didik untuk lulus PAUD minimal satu tahun dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mencapai Wajib Belajar 13 Tahun;

- c. Peningkatan budaya dan akses layanan literasi;
 - d. Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak anak;
 - e. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga serta penguatan organisasi kepemudaan;
 - f. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk;
 - g. Peningkatan kualitas gizi masyarakat dalam penurunan stunting serta peningkatan edukasi melalui pemberdayaan.
2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada:
- a. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat inklusif melalui perluasan akses bantuan sosial dan pelayanan dasar masyarakat miskin/rentan;
 - b. Peningkatan kualitas layanan rumah singgah;
 - c. Peningkatan kemudahan investasi dan pendampingan usaha bagi Masyarakat;
 - d. Peningkatan kerjasama/hubungan industrial dalam peningkatan kualitas dan daya saing penyerapan tenaga kerja;
 - e. Pengurangan permukiman kumuh dan RTLH serta peningkatan ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan.
3. Penguatan ekonomi daerah melalui Pengembangan potensi daerah berbasis riset dan inovasi, dengan fokus pada:
- a. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pemajuan kebudayaan lewat perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek kebudayaan, serta pembinaan sejarah lokal;
 - b. Peningkatan kualitas serta peran aktif koperasi dan UMKM;
 - c. Peningkatan kerjasama riset dan inovasi daerah serta fasilitasi pengembangan inovasi daerah;
 - d. Peningkatan nilai tambah ekonomi, perluasan pasar dan volume ekspor komoditas unggulan, serta pengembangan industri perdagangan.
4. Memperkuat ketahanan pangan untuk mendukung ketahanan ekonomi, dengan fokus pada:
- a. peningkatan pengelolaan komoditas pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pengendalian harga pangan, pengendalian dan pengawasan pangan, dan kemandirian pangan dengan penguatan SDM, kelembagaan dan sarpras, penurunan nilai (*Prevalence of Undernourishment/ PoU*) serta optimalisasi pemanfaatan pangan

dengan meningkatkan keamanan pangan dan diversifikasi konsumsi pangan.

5. Pengelolaan keberlanjutan lingkungan hidup dan penguatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana serta pengendalian risiko bencana, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana;
 - b. Optimalisasi tata kelola dan pengendalian lingkungan hidup serta meningkatkan ruang terbuka hijau;
 - c. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. Optimalisasi pengelolaan sampah yang terintegrasi.
6. Peningkatan profesionalitas ASN dan tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya saing serta berbasis infrastruktur digital, dengan fokus pada:
 - a. Optimalisasi manajemen dan kapasitas ASN BerAkHLAK, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan bersih dengan perluasan akses pelayanan publik, pengendalian internal dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset, keuangan dan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan tata kelola dan manajemen Sistem pemerintahan berbasis elektronik
7. Perencanaan penataan kawasan strategis, penyelenggaraan penataan ruang serta pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah untuk persiapan pemekaran, dengan fokus pada:
 - a. Optimalisasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Peningkatan fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah;
 - c. Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk akses publik.
8. Optimalisasi keamanan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat, dengan fokus pada:
 - a. Optimalisasi penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta keterjangkauan pelayanan penanganan penanggulangan ketentraman dan ketertiban;
 - b. Menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah;

- c. Peningkatan peran aktif Ormas dalam kegiatan pembangunan yang berwawasan nusantara dan upaya deteksi dini potensi konflik di Masyarakat.

B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 menetapkan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 di Kabupaten Banyumas yang disusun dengan lingkup materi sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025, dasar hukum Perubahan RKPD Tahun 2025, Hubungan antar dokumen, dan Maksud, Tujuan, serta Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025.

2. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025

Bab ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 Triwulan I.

3. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah dan tantangan dan prospek perekonomian daerah, serta arah kebijakan keuangan yang terdiri atas proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah pasca triwulan I.

4. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan serta strategi pembangunan Kabupaten Banyumas dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 pasca triwulan I.

5. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan dan sasaran, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

6. BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2025.

LAMPIRAN

Memuat penjabaran perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan perubahan 2025 Kabupaten Banyumas.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 disusun sebagai wujud implementasi amanat pasal 346 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Bappeda menyusun rancangan perubahan RKPD. Selain itu, perubahan RKPD Tahun 2025 disusun karena adanya kebijakan pemerintah pusat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Menteri Keuangan Nomor: SE-1/MK.07/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa terjadi adanya efisiensi anggaran untuk seluruh penyelenggaraan Pemerintahan yang menyebabkan pengurangan anggaran transfer ke daerah sehingga mempengaruhi struktur APBD tahun 2025 dan mengharuskan saldo anggaran lebih tahun anggaran (SiLPA) sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan struktur APBD tahun 2025 ini juga berdampak pada perubahan alokasi anggaran program kerja dan kegiatan yang telah disusun untuk disesuaikan dengan kemampuan anggaran saat ini. Oleh karena itu, disusun Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan memperhatikan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2. Peraturan Bupati tentang RKPD Induk Tahun 2025 menjadi acuan utama dalam penyusunan Perubahan RKPD 2025, karena pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025 merupakan implementasi atas perencanaan pembangunan induk tahun 2025 yang memuat rencana kerja dan prioritas pembangunan dalam satu tahun anggaran. Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan menyesuaikan perencanaan induk yang telah disusun sebelumnya dengan perubahan kondisi atau kebutuhan pembangunan daerah saat ini, dan menyelaraskan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden sebagai prioritas nasional, serta Visi, Misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Banyumas terpilih periode 2025-2029;
3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas 2025 disusun untuk sinkronisasi dan sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025, mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran termasuk prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025, menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
4. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
5. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 terdiri dari 6 (enam) BAB, yaitu Pendahuluan, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2025, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, dan Penutup.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan secara konsisiten, tepat di setiap tahapan dan sesuai kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dapat menjadi acuan dalam pencapaian target tujuan/ sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SKJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025